



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian bin Aldani;
2. Tempat lahir : Kejadian;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Induk RT/RW 002/001, Desa Kejadian, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN Bin ALDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN Bin ALDANI berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Tas pinggang berwarna hitam merk cruiser.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C3 warna merah menggunakan pelindung karet berwarna hitam.
Dikembalikan kepada saksi I Putu Andi Supriawan Anak dari I Made Sucita
 - 3) Sebilah pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu yang di balut dengan isolasi berwarna hitam.
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SEPTIAN Bin ALDANI bersama-sama dengan PANJI (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Panji (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Panji (DPO) mendatangi rumah terdakwa Septian Bin Aldani yang beralamat di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan berkata "ayok ikut saya ke Desa Masgar sambil cari-cari kijang (korban) di jalan", yang langsung disetujui oleh terdakwa ajakan tersebut dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sebilah pisau tanpa sarung bergagang kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam sepanjang kurang lebih 20 (Dua puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan Panji (DPO) langsung pergi menuju arah Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Panji (DPO). Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Panji (DPO) melihat saksi korban I Putu Andi Supriawan bersama saksi Komang Suardika dan saksi I Ketut Andika yang sedang berhenti untuk beristirahat di pinggir jalan dan kemudian Panji (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ada kijang atau sasaran di depan, lalu terdakwa mengatakan kepada Panji (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Panji (DPO) tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Panji (DPO) langsung berhenti dan menghampiri saksi korban dan menanyakan tujuan saksi korban. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli minum namun saksi korban menolak memberikannya dan menjawab tidak memiliki uang. Lalu terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tetap tidak memberikannya. Kemudian terdakwa mengambil paksa dengan cara menarik tas pinggang milik saksi korban berwarna hitam merk Cruiser yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C3 warna merah yang menggunakan pelindung karet warna hitam. Lalu pada saat terdakwa berusaha mengambil tas pinggang tersebut saksi korban sempat melawan dengan menarik kembali tas pinggangnya sehingga membuat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah terdakwa siapkan di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “diam kamu gak usah ngelawan saya tujuh kamu nanti”, namun saksi korban tetap melawan dan menarik tas pinggangnya tersebut yang langsung membuat terdakwa mencoba menusuk tangan saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban, setelah itu terdakwa dipukul menggunakan helm oleh saksi Komang Suardika dan saksi I Ketut Andika. Selanjutnya melihat kejadian tersebut Panji (DPO) langsung menolong terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut beserta tas pinggang milik saksi korban yang berhasil terdakwa ambil dengan menggunakan sepeda motor.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tegineneng di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Induk Kejadian RT/RW 002/001 Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Panji (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SEPTIAN Bin ALDANI pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Panji (DPO) mendatangi rumah terdakwa Septian Bin Aldani yang beralamat di Dusun Induk Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan berkata "ayok ikut saya ke Desa Masgar sambil cari-cari kijang (korban) di jalan", yang langsung disetujui oleh terdakwa ajakan tersebut dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang. Selanjutnya terdakwa menyiapkan sebilah pisau tanpa sarung bergagang kayu yang dibungkus dengan isolasi warna hitam sepanjang kurang lebih 20 (Dua puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di pinggang sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan Panji (DPO) langsung pergi menuju arah Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik Panji (DPO). Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Panji (DPO) melihat saksi korban I Putu Andi Supriawan bersama saksi Komang Suardika dan saksi I Ketut Andika yang sedang berhenti untuk beristirahat di pinggir jalan dan kemudian Panji (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ada kijang atau sasaran di depan, lalu terdakwa mengatakan kepada Panji (DPO) untuk memberhentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Panji (DPO) tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Panji (DPO) langsung berhenti dan menghampiri saksi korban dan menanyakan tujuan saksi korban. Selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli minum namun saksi korban menolak memberikannya dan menjawab tidak memiliki uang. Lalu terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tetap tidak memberikannya. Kemudian terdakwa mengambil paksa dengan cara menarik tas pinggang milik saksi korban berwarna hitam merk Cruiser yang di



dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C3 warna merah yang menggunakan pelindung karet warna hitam. Lalu pada saat terdakwa berusaha mengambil tas pinggang tersebut saksi korban sempat melawan dengan menarik kembali tas pinggangnya sehingga membuat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah terdakwa siapkan di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “diam kamu gak usah ngelawan saya tujuh kamu nanti”, namun saksi korban tetap melawan dan menarik tas pinggangnya tersebut yang langsung membuat terdakwa mencoba menusuk tangan saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban, setelah itu terdakwa dipukul menggunakan helm oleh saksi Komang Suardika dan saksi I Ketut Andika yang menyebabkan terdakwa terjatuh lalu diteriaki maling oleh saksi korban, saksi Komang Suardika dan saksi I Ketut Andika. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut beserta tas pinggang milik saksi korban yang berhasil terdakwa ambil.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tegineneng di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Induk Kejadian RT/RW 002/001 Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Panji (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Putu Andri Supriawan Anak dari I Made Sucita** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 18.15 WIB di jalan Lintas Sumatera Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna hitam merk Cruiser, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C3 warna Merah menggunakan pelindung karet berwarna



hitam dengan IMEI1: 868738041601432, Imei2: 868738041601424 dengan No.HP/WA:085283363291;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas pelaku, namun pelaku sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 18.15 WIB saat Saksi bersama kawan-kawan Saksi dari tugu mulyo Oki dan akan menuju ke bandar lampung dengan mengendarai kendaraan R2 kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi berhenti untuk beristirahat tepatnya di jalan lintas Sumatra Dsn. Sidobasuki Ds. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, tidak lama berselang datang 2 (dua) orang menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam datang menghampiri Saksi. Saat Saksi bersama-sama dengan kawan-kawan Saksi sedang mengobrol tiba-tiba ada pelaku 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal langsung berkata kepada Saksi dan kawan-kawan Saksi "ADA DUIT ENGGAK, MINTA DUIT SERATUS RIBU" dan dijawab oleh kawan Saksi I KETUT ANDIKA "JANGAN LAH BANG KAMI DARI JAUH" lalu seketika itu pelaku langsung mengambil tas Saksi secara paksa yang Saksi ikat dipinggang dan pelaku berhasil mengambil tas Saksi tersebut, lalu Saksi dapat merebut tas Saksi kembali kemudian pelaku langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggang pelaku sebelah kiri dan langsung seketika itu pisau tersebut diarahkan ke tangan kiri Saksi dan berusaha untuk menusuk ke tangan kiri Saksi namun Saksi sempat menghindar dan setelah itu salah satu kawan Saksi saudara I KETUT ANDIKA berusaha membantu Saksi dan langsung memukul pelaku memakai helm dan mengenai bagian kepala pelaku sehingga membuat pelaku tersebut terjatuh kemudian pelaku kabur dan dipukul kembali oleh kawan Saksi saudara I KETUT ANDIKA dengan menggunakan helmnya dan pelaku langsung terjatuh kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi berteriak "MALING-MALING" tidak lama datang masyarakat dan pelaku satu yang sedang berada disepeda motor langsung membantu salah satu pelaku tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Begitulah kejadian peristiwa yang Saksi alami sehingga Saksi dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;
- Bahwa pelaku hanya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp900.000,00 sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah kawan-kawan Saksi yaitu Saksi I Ketut Andika dan Saksi Komang Suardika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Komang Suardika Anak Dari I Wayan Kramas** yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat di penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 18.15 WIB saat Saksi bersama kawan-kawan Saksi dari tugu mulyo Oki dan akan menuju ke Bandar Lampung dengan mengendarai kendaraan R2 kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi berhenti untuk beristirahat tepatnya di jalan lintas Sumatra Dsn. Sidobasuki Dsn. Bumi Agung Kec.Tegineneng Kab. Pesawaran, tidak lama berselang datang 2 (dua) orang menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna hitam datang menghampiri Saksi. Saat Saksi bersama-sama dengan kawan-kawan Saksi sedang mengobrol tiba-tiba ada pelaku 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal langsung berkata kepada saudara I Putu Andi Supriawan dan kawan-kawan Saksi "ADA DUIT ENGGAK, MINTA DUIT SERATUS RIBU" dan dijawab oleh kawan Saksi I KETUT ANDIKA "JANGAN LAH BANG KAMI DARI JAUH" lalu seketika itu pelaku langsung mengambil tas saudara I Putu Andi Supriawan secara paksa yang Saksi ikat dipinggang dan pelaku berhasil mengambil tas I Putu Andi Supriawan tersebut, lalu saudara I Putu Andi Supriawan dapat merebut tas saudara I Putu Andi Supriawan kembali kemudian pelaku langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggang pelaku sebelah kiri dan langsung seketika itu pisau tersebut diarahkan ke tangan kiri Saksi dan berusaha untuk menusuk ke tangan kiri saudara I Putu Andi Supriawan namun Saksi sempat menghindar dan setelah itu salah satu kawan Saksi saudara I KETUT ANDIKA berusaha membantu saudara I Putu Andi Supriawan dan langsung memukul pelaku memakai helm dan mengenai bagian kepala pelaku sehingga membuat pelaku tersebut terjatuh kemudian pelaku kabur dan dipukul kembali oleh kawan Saksi saudara I KETUT ANDIKA dengan menggunakan helmnya dan pelaku langsung terjatuh kemudian saudara I Putu Andi Supriawan dan kawan-kawan Saksi berteriak "MALING-MALING" tidak lama datang masyarakat dan pelaku satu yang sedang berada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



disepeda motor langsung membantu salah satu pelaku tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Begitulah kejadian peristiwa yang Saksi alami sehingga Saksi dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini;

- Bahwa benar Saksi menerangkan barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah : (1 (satu) buah Tas pinggang berwarna hitam merk Cruiser. 1(satu) Unit Handphon merk REALMI C3 warna Merah menggunakan pelindung karet berwarna hitam denga IMEI 1:868738041601432 Imei:868738041601424 dengan No.HP/WA:085283363291;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang saudara I Putu Andi Supriawan mengalami kerugian kurang lebih Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awal mula Terdakwa sedang berjalan arah pulang bersama saudara Panji mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dari arah Desa Masgar, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sekiranya pukul 18.00 WIB saudara Panji melihat pengendara sepeda motor yang sedang berhenti untuk beristirahat di pinggir jalan, saat itu saudara Panji memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “ada kijang di depan” kemudian Terdakwa berkata “berhenti-berhenti”, setelah itu saudara Panji dan Terdakwa langsung berhenti dan menghampiri korban tersebut lalu menanyakan kepada korban “mau kemanan kamu?” lalu korban menjawab “mau ke Bandar Lampung”, lalu saudara Panji langsung meminta uang kepada korban “Minta Duit dulu buat beli minum” lalu korban menjawab “gak ada duit”, lalu Terdakwa bilang ke korban minta dulu duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun korban tidak mau memberinya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paksa tas pinggang milik korban dengan cara menariknya, setelah tas pinggang milik korban berhasil



Terdakwa ambil korban sempat melawan dan mengambil tas tersebut sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah Terdakwa siapkan di pinggang sebelah kiri dan langsung mengancam korban "diam kamu gak usah ngelawan, saya tujah kamu nanti" namun korban tetap melawan dan menarik tas pinggang tersebut sehingga Terdakwa langsung mencoba menusuk tangan korban namun sempat ditangkis oleh korban dan Terdakwa langsung dipukul menggunakan helm oleh teman teman korban dan langsung berteriak minta tolong, sehingga saudara Panji yang langsung melihat kejadian tersebut langsung menolong Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut beserta tas pinggang tersebut menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa yaitu saudara Panji;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) tas pinggang milik korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali sebelumnya melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama saudara Panji dan saudara Darwin;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan laban hitam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam;
- Tas pinggang berwarna hitam merk cruiser;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah menggunakan casing karet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awal mula Terdakwa sedang berjalan arah pulang bersama saudara Panji mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dari arah Desa Masgar, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sekiranya pukul 18.00 WIB saudara Panji melihat pengendara sepeda motor yang sedang berhenti untuk beristirahat di pinggir jalan, saat itu saudara Panji memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “ada kijang di depan” kemudian Terdakwa berkata “berhenti-berhenti”, setelah itu saudara Panji dan Terdakwa langsung berhenti dan menghampiri Saksi I Putu Andri Supriawan tersebut lalu menanyakan kepada Saksi I Putu Andri Supriawan “mau kemanan kamu?” lalu Saksi I Putu Andri Supriawan menjawab “mau ke Bandar Lampung”, lalu saudara Panji langsung meminta uang kepada Saksi I Putu Andri Supriawan “Minta Duit dulu buat beli minum” lalu Saksi I Putu Andri Supriawan menjawab “gak ada duit”, lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi I Putu Andri Supriawan minta dulu duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi I Putu Andri Supriawan tidak mau memberinya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paksa tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan dengan cara menariknya, setelah tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan berhasil Terdakwa ambil Saksi I Putu Andri Supriawan sempat melawan dan mengambil tas tersebut sehingga Terdakwa keluarkan sebilah pisau yang sudah Terdakwa siapkan di pinggang sebelah kiri dan langsung mengancam Saksi I Putu Andri Supriawan “diam kamu gak usah ngelawan, saya tujuh kamu nanti” namun Saksi I Putu Andri Supriawan tetap melawan dan menarik tas pinggang tersebut sehingga Terdakwa langsung mencoba menusuk tangan Saksi I Putu Andri Supriawan namun ditangkis oleh Saksi I Putu Andri Supriawan dan Terdakwa langsung dipukul menggunakan helm oleh teman teman Saksi I Putu Andri Supriawan dan langsung berteriak minta tolong, sehingga saudara Panji yang langsung melihat kejadian tersebut langsung menolong Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut beserta tas pinggang tersebut menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa yaitu saudara Panji;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan mengambil 1 (satu) tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam merk Cruiser yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C3 warna merah menggunakan pelindung karet berwarna hitam dengan Nomor IMEI1: 868738041601432, Imei2: 868738041601424 dengan Nomor *handphone* 085283363291;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali sebelumnya melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama saudara Panji dan saudara Darwin;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm dengan gagang kayu yang dibalut dengan laban hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa Septian bin Aldani** dengan segala identitasnya sehingga Para Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi, tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan suatu fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Terdakwa sedang berjalan arah pulang bersama saudara Panji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dari arah Desa Masgar, sesampainya di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sekiranya pukul 18.00 WIB saudara Panji melihat pengendara sepeda motor yang sedang berhenti untuk beristirahat di pinggir jalan, saat itu saudara Panji memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “ada kijang di depan” kemudian Terdakwa berkata “berhenti-berhenti”, setelah itu saudara Panji dan Terdakwa langsung berhenti dan menghampiri Saksi I Putu Andri Supriawan tersebut lalu menanyakan kepada Saksi I Putu Andri Supriawan “mau kemanan kamu?” lalu Saksi I Putu Andri Supriawan menjawab “mau ke Bandar Lampung”, lalu saudara Panji langsung meminta uang kepada Saksi I Putu Andri Supriawan “Minta Duit dulu buat beli minum” lalu Saksi I Putu Andri Supriawan menjawab “gak ada duit”, lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi I Putu Andri Supriawan minta dulu duit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Saksi I Putu Andri Supriawan tidak mau memberinya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paksa tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan dengan cara menariknya, setelah tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan berhasil Terdakwa ambil Saksi I Putu Andri Supriawan sempat melawan dan mengambil tas tersebut sehingga Terdakwa keluarkan sebilah pisau yang sudah Terdakwa siapkan di pinggang sebelah kiri dan langsung mengancam Saksi I Putu Andri Supriawan “diam kamu gak usah ngelawan, saya tujuh kamu nanti” namun Saksi I Putu Andri Supriawan tetap melawan dan menarik tas pinggang tersebut sehingga Terdakwa langsung mencoba menusuk tangan Saksi I Putu Andri Supriawan namun sempat ditangkis oleh Saksi I Putu Andri Supriawan dan Terdakwa langsung dipukul menggunakan helm oleh teman teman Saksi I Putu Andri Supriawan dan langsung berteriak minta tolong, sehingga saudara Panji yang langsung melihat kejadian tersebut langsung menolong Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut beserta tas pinggang tersebut menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam merk Cruiser yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C3 warna merah menggunakan pelindung karet berwarna hitam dengan Nomor IMEI1: 868738041601432, Imei2: 868738041601424 dengan Nomor *handphone* 085283363291;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi I Putu Andri Supriawan yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi I Putu Andri Supriawan, dimana tas tersebut telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



berpindah yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi I Putu Andri Supriawan kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam merk Cruiser yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C3 warna merah menggunakan pelindung karet berwarna hitam dengan Nomor IMEI1: 868738041601432, Imei2: 868738041601424 dengan Nomor *handphone* 085283363291 milik Saksi I Putu Andri Supriawan secara paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras atau paksaan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa meminta uang kepada Saksi I Putu Andri Supriawan, namun Saksi I Putu Andri Supriawan tidak mau memberinya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil paksa tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan dengan cara menariknya, setelah tas pinggang milik Saksi I Putu Andri Supriawan berhasil Terdakwa ambil Saksi I Putu Andri Supriawan melawan dan mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sudah Terdakwa siapkan di pinggang sebelah kiri dan langsung mengancam Saksi I Putu Andri Supriawan dengan mengatakan “diam kamu gak usah ngelawan, saya tujuh kamu nanti” namun Saksi I Putu Andri Supriawan tetap melawan dan menarik tas pinggang tersebut sehingga Terdakwa langsung mencoba menusuk tangan Saksi I Putu Andri Supriawan namun ditangkis oleh Saksi I Putu Andri Supriawan dan Terdakwa langsung dipukul menggunakan helm oleh teman teman Saksi I Putu Andri Supriawan, kemudian Terdakwa pergi menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam dengan membawa tas milik Saksi I Putu Andri Supriawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menunjuk pada suatu kerjasama dimana diantara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dimana menurut teori subjektivitas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan untuk menentukan hal tersebut: ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai wujud kesengajaan yang ada pada Terdakwa terpenuhi melalui fakta bahwa Terdakwa dan Saudara Panji melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan kehendak untuk mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana yakni untuk



mengambil tas milik Saksi I Putu Andri Supriawan secara tanpa hak, kemudian mengenai kepentingan dan tujuan yang sama terpenuhi melalui fakta bahwa Terdakwa memang ingin mengambil milik Saksi I Putu Andri Supriawan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) antara pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif sama maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (*sentencing of disparity*) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya. Nantinya masih ada pelaku - pelaku yang kapasitas peran pelaku dalam



tindak pidana ini, modus operandi serta karakter dan motivasinya relatif sama, agar mendapat tuntutan pidana yang sama atau lebih sehingga Penuntut Umum dalam hal menangani kasus yang Homogen (sama) agar nantinya mempergunakan standarisasi sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tas pinggang berwarna hitam merk cruiser dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah menggunakan casing karet berwarna hitam merupakan milik dari Saksi I Putu Andri Supriawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Putu Andri Supriawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Honor warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi I Putu Andri Supriawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tanpa hak memiliki senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Septian bin Aldani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas pinggang berwarna hitam merk cruiser;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme tipe C3 warna merah menggunakan pelindung karet berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi I Putu Andi Supriawan;
 - Sebilah pisau berukuran kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu yang di balut dengan isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Honor warna putih;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Muthia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septa Rita, S.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWA GEDE GIRI SANTOSA, S.H.

MUTHIA WULANDARI, S.H.

VEGA SARLITA, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTA RITA, S.IP, S.H., M.H.